



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah Provinsi, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengganti Biaya Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381)
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 318);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 320).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian
BIAYA ADMINISTRASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Pemerintahan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam bentuk administrasi pemerintahan berupa pemberian izin, dokumen, surat atau formulir dan sejenisnya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Provinsi.
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya administrasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan berupa :
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pemberian dokumen pendaftaran usaha;
 - c. pemberian surat keterangan /rekomendasi;
 - d. pemberian salinan dokumen daerah;
 - e. penyediaan formulir legalisasi dan sejenisnya.
- (2) Pelayanan administrasi dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi antara lain dibidang : bangunan.
 - a. Kearsipan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Pertambangan;
 - e. Perkebunan;
 - f. Kelautan dan Perikanan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Kehutanan;
 - i. Pertanian;
 - j. Peternakan;
 - k. Ketenagakerjaan; dan
 - l. Pendapatan.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi dalam rangka perpajakan dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Administrasi digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan administrasi.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif adalah berdasarkan jenis kuantitas pelayanan administrasi.
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif adalah untuk menutup biaya pencetakan surat/dokumen yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

BAB VI STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan administrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan bedasarkan biaya yang ditanggung oleh pemerintah Daerah untuk mencetak dan/atau menggandakan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan administrasi.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola/pelaksana pemungutan retribusi dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pengganti Biaya Administrasi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan administrasi diberikan.

BAB VIII MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi untuk penerbitan izin adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Saat Terutang Retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENETAPAN POKOK RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan pokok retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatn Daerah yang harus disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan dan tata cara pemberian pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan daerah yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI**

I. U M U M

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah, diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayaan tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintah daerah, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pemberian pelayanan administrasi. Namun demikian, mengingat pelayanan administrasi merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum, khususnya dari pajak, pengenaan retribusi atas pelayanan administrasi hanya semata-mata untuk mengganti biaya administrasi berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengagntian Biaya Administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkannya surat teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa mengetahui utang retribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Contoh:

Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI DAN BESARNYA RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA ADMINISTRASI

No	Bidang	Objek/Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	S a t u a n	SKPD Pengelola/ pelaksana pemungutan retribusi
1	2	3	4	5	6
1	KEARSIPAN	a. Penetapan Arsip Dinamis Inaktif. b. Penetapan Arsip Statis. c. Peminjaman/Copy Buku Peraturan Perundang-undangan Kearsipan. d. Peminjaman/Copy Naskah Arsip Sejarah/Citra Daerah. e. Peminjaman Film/Kaset/Video /Photo Sejarah Dokumenter. f. Penitipan dan Penyimpanan Arsip Dinas/Instansi/BUMN /BUMD/Swasta. g. Jasa Perawatan Arsip Dinas/Instansi/BUMN/BUMD/ Swasta h. Jasa Konsultasi dan Asistensi Mengenai Kearsipan (Jasa Consultan)	50.000,- 50.000,- 15.000,- 1.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 50.000,-	M ³ M ³ Buku Lembar Buah Box/Tahun M ³ /Tahun Hari	Badan Pengelola Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2.	KESEHATAN	a. Izin Uji Coba Operasional/ Operasional sementara RS. Umum b. Izin Uji Coba/Operasional sementara RS. Umum	1.500.000,- 1.000.000,-	Per-izin Per-izin	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN	a. izin Penggunaan Air	100.000,-	Per-izin	Dinas

	UMUM	Permukaan b. Registrasi Surat Perjanjian, Pemborong/Kontrak (diberlakukan untuk semua Dinas/Instansi Provinsi Lampung	100.000,-	Per-kontrak	Pekerjaan Umum
--	------	--	-----------	-------------	----------------

1	2	3	4	5	6
4.	PERTAMBANGAN	a. Rekomendasi Pemakaian bahan Peledak untuk pertambangan b. izin usaha ketenagalistrikan. - kepentingan sendiri (penyediaan listrik mencakup lintas kab/kota dalam satu provinsi). - kepentingan Umum (Penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten/kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional). c. Peta sarana listrik d. Peta lokasi pertambangan	250.000,- 50.000,- 250.000,- 50.000,- 50.000,-	Per-surat Per-izin Per-izin Per-lembar Per-lembar	Dinas Pertambangan dan Energi
5.	PERKEBUNAN	a. Izin Usaha Perkebunan Lintas Kab/Kota b. Tanda Registrasi Usaha Pembenihan Tanaman Perkebunan - Gol. Besar > 1.000.000.000,- - Gol. Kecil (K2) < 1.000.000.000,-	500.000,- 1.500.000,- - 250.000,-	Per-izin	Dinas Perkebunan
6.	KELAUTAN & PERIKANAN	Pembentukan Sertifikat Kesehatan bagi perusahaan yang melaksanakan eksport komoditas perikanan	10.000,-	Per-Sertifikat	Dinas Kelautan dan Perikanan

7.	PERHUBUNGAN a. Perhubungan Darat	1. Leges dalam pemberian : a. Izin Trayek AKDP : 1. MPU/Taksi/AJDP 2. Mini Bus Umum/Bus Kecil 3. Mikro Bus Umum/Bus Sedang 4. Bus Besar b. Izin Operasi Angkutan Sewa c. Izin Insidentil 2. Surat Keterangan Pengangkutan	10.000,- 15.000,- 25.000,- 35.000,- 10.000,- 10.000,-	Kepsts. Max. 8 Seat antara 9-16 Seat antara 17-32 Seat antara 33-60	Dinas Perhubungan
----	--	---	--	--	-------------------

1	2	3	4	5	6
		a. Barang Khusus b. Barang berbahaya c. Barang pada kelas jalan lebih rendah d. Alat Berat 3. Rekomendasi : a. Pertimbangan teknis angkutan AKAP b. Pertimbangan teknis Angkutan AJAP c. Perubahan bentuk/karoseri kendaraan baru d. Perubahan bentuk/karoseri kendaraan lama e. Penerbitan Surat Nomor Kendaraan (STNK) warna kuning angkutan barang umum : a. Pick Up b. Dump Truk roda 4 c. Dump Truk roda 6 keatas 4. Surat Keterangan Terdaftar : a. Perusahaan Karoseri b. Pool dan Agen Bus AKAP c. Pool dan Agen Bus Angkutan Sewa/AJDP	25.000,- 10.000,- 25.000,- 50.000,- 15.000,- 10.000,- 100.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 15.000,- 25.000,- 15.000,-		

		D. PEMBUKAAN CABANG IZIN USAHA PERUSAHAAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT 1. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 3. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut 4. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Penunjang 5. Angkutan Laut 6. Izin Usaha Depo Peti Kemas	500.000,- 450.000,- 450.000,- 450.000,- 450.000,- 500.000,-	1 Perusahaan 1 Perusahaan 1 Perusahaan 1 Perusahaan 1 Perusahaan 1 Perusahaan	
--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
		E. REKOMENDASI DAN PENETAPAN PERIZINAN 1. Rekomendasi penetapan lokasi Pelabuhan Umum, Lokal, Regional, Nasional & Internasional 2. Rekomendasi penetapan lokasi Pelabuhan Khusus, Lokal, Regional, Nasional & Internasional 3. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi di perairan Pelabuhan Umum. 4. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi di perairan Pelabuhan khusus/DUKS, Nasional/Internasional 5. Rekomendasi Penetapan Master Plan Pelabuhan Umum Nasional/Internasional 6. Rekomendasi Penetapan Master Plan Pelabuhan Khusus/DUKS Nasional/Internasional	1.000.000,- - 1.500.000,- - 1.000.000,- - 1.500.000,- - 1.000.000,- - 1.500.000,- - 	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	Dinas Perhubungan

		7. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Umum Nasional/Internasional	1.000.000, -	1 Lokasi	
		8. Rekomendasi Penetapan Wilayah Perairan Khusus Nasional/Internasional	1.500.000, -	1 Lokasi	
		9. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri	1.000.000, -	1 Lokasi	
		10. Penetapan/Izin Operasi Pelabuhan Umum Regional	1.000.000, -	1 Lokasi	
		11. Penetapan/Izin Pelabuhan khusus/DUKS Regional	1.500.000, -	1 Lokasi	
		12. Penetapan/Izin Pembangunan Pelabuhan Umum Regional	1.000.000, -	1 Lokasi	
		13. Penetapan/Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus/DUKS Regional	1.500.000, -	1 Lokasi	
		14. Penetapan Wil. Perairan Pelabuhan Khusus/DUKS Regional	1.500.000, -	1 Lokasi	
		15. Penetapan/Izin Pengerukan dan Reklamasi di Perairan Pelabuhan Umum Regional	1.000.000, -	1 Lokasi	
1	2	3	4	5	6
		16. Penetapan/Izin Pengerukan dan Reklamasi di Perairan Pelabuhan Khusus/DUKS Regional	1.500.000, -	1 Lokasi	
		17. Penetapan/Izin Master Plan Pelabuhan Umum Regional	1.000.000, -	1 Lokasi	
		18. Penetapan/Izin Master Plan Pelabuhan Khusus/DUKS Regional	1.500.000, -	1 Lokasi	

	c. Perhubungan Udara	REKOMENDASI DAN PERIZINAN PENERBANGAN 1. Izin terbang (Flight Approval) dari satu bandara ke bandara lain dalam satu provinsi. 2. Izin terbang (Flight Approval) untuk kegiatan disekitar bandara khusus. 3. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 4. Rekomendasi mendirikan bangunan tinggi disekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. 5. Izin Usaha Penunjang kegiatan penerbangan. 6. Rekomendasi pembangunan dan pengoperasian Bandara khusus yang melayani pesawat udara kapasitas 30 seat dan ruang udara disekitar tidak dikendalikan.	100.000,- 500.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 100.000,-	Berlaku selama 3 (tiga) hari Berlaku selama 6 (enam) bulan - Per titik - Per lokasi	
	d. Pos dan Telekomunikasi	PENETAPAN PERIZINAN Izin penyelenggaraan Jasa titipan kantor cabang	100.000,-	Per izin	Dinas Telekomunikasi dan Informasi
8.	KEHUTANAN	PENETAPAN PERIZINAN Penetapan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kapasitas produksi s/d 6.000 m ³ /Th	200.000,-	Per izin	Dinas Kehutanan
9.	PERTANIAN	a. Legalitas photo copy Ijazah SPP-SPMA	500,-	Lembar	

1	2	3	4	5	6
10.	PETERNAKAN	b. Sertifikasi Izin Pengguna Pestisida terbatas bagi Pengecer dan Petani c. Karcis masuk kawasan Agrowisata BBIH Pekalongan d. Karcis parkir - Kendaraan Roda 4 (empat) - Kendaraan Roda 2 (dua) a. Surat Keterangan Izin Pengeluaran Ternak Potong Antar Pulau/Provinsi 1. Sapi/Kerbau 2. Kambing/Domba 3. Babi 4. Unggas b. Surat Keterangan Izin Pengeluaran Ternak Bibit Antar Pulau/Provinsi 1. Sapi/Kerbau 2. Kambing/Domba 3. Unggas c. Surat Rekomendasi/Dokumen Import/Eksport untuk ternak/hewan, Bahan asal hewan dan hasil Bahan asal hewan d. Surat Keterangan Pengeluaran Pakan ternak Asal Pabrik antar Provinsi e. Jasa Sertifikasi/surat keterangan bibit ternak 1. Sapi potong 2. Kerbau 3. Kambing/Domba 4. Babi	1.000,- 1.000,- 1.000,- 500,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 10,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 200.000,- 5.000,- 20.000,- 20.000,- 7.500,- 7.500,-	Lembar Lembar Lembar Lembar Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Surat/Truck Per Surat/Truck Per Surat/Truck Per Surat/Truck Per-Ton Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

11.	KETENAGA KERJAAN	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	150.000,-	Per-Izin	Dinas Tenaga Kerja, Kependuduka n dan Transmigrasi
12.	PENDAPATAN PRO. LAMPUNG	a. Fiskal kendaraan roda 2-3 antar kabupaten/kota dalam provinsi	50.000,-		Dinas Pendapatan

1	2	3	4	5	6
		b. Fiskal kendaraan roda 2 antar provinsi	75.000,-		
		c. Fiskal kendaraan roda 4 keatas antar kabupaten/kota dalam provinsi	100.000,-		
		d. Fiskal kendaraan roda 4 antar provinsi	150.000,-		

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU